

## BAB IV

## KESIMPULAN, SARAN, PENUTUP

## A. Kesimpulan

Dari rangkaian pembahasan bab-bab diatas maka dapat diperoleh satu kesimpulan secara global sebagai berikut :

1. Bahwa hukum da'wah dalam Al-Qur'an adalah Fardlu 'Ain, yang dibebankan pada setiap individu muslim yang tentu saja pelaksanaannya sesuai dengan kemampuan.
2. Bahwa subyek dan obyek da'wah dalam Al-Qur'an adalah manusia itu ( orang Islam ) disatu pihak sebagai obyek da'wah tetapi dilain pihak mereka jadi subyek da'wah, dan obyek da'wah itu juga ditujukan kepada orang yang belum beragama Islam.
3. Bahwa metode da'wah dalam Al-Qur'an adalah dengan cara Pertama : Hikmah yaitu suatu langkah atau tindakan yang bermanfaat, efektif, bijaksana dan tepat yang di tujukan terhadap sasarannya dengan keluasan ilmu pengetahuan da'wah yang benar yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.  
Sedang dua metode yang lainnya, yaitu Mauidhah dan Mujadalah adalah lebih banyak mengenai bentuknya saja, namun pelaksanaannya tetap menggunakan cara (metode) yang pertama yaitu Bil Hikmah.

